



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 58.1/Kpts.KPU.011.329141/VII/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor telah menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan program jadwal kegiatan dalam pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka terhadap lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum dimaksud perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan dana Kampanye pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman, Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2010 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Kota Bogor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
24. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 dengan jadwal tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Juli 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
KETUA,



AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S. KH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
 Nomor : 58.1/Kpts.KPU.011.329141/VII/2013
 Tanggal : 12 Juli 2013
 Tentang : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2013 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	DAJAR HUKUM
			MULAI	SELESAI		
I	PERSIAPAN					
1	Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor	3 bulan	Oktober 2012	Desember 2012	Mengikuti jadwal penyusunan APBD tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	
2	Penetapan Keputusan (pedoman teknis) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor	30 hari	18 Januari 2013	16 Februari 2013	210 hari	
	a. Non Tahapan					
	1) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor					
	2) Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor					
	3) Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPSS					
	4) Pemantau dan Tata Cara Pemantauan					
	5) Sosialisasi (Penyampaian Informasi)					
	6) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara					
	7) Pelaporan dana kampanye					
	8) Audit dana kampanye peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota					
3	Pembentukan dan Pengangkatan PPK dan PPS		05 Maret 2013	18 Maret 2013	180 hari	
	a. Pembentukan dan Pengangkatan PPK					
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK oleh KPU Kota Bogor	2 hari	05 Maret 2013	06 Maret 2013		
	2) Menerima pendaftaran calon anggota PPK di KPU Kota Bogor	3 hari	05 Maret 2013	07 Maret 2013		
	3) Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPK oleh KPU Kota Bogor	2 hari	08 Maret 2013	09 Maret 2013		
	4) Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPK oleh KPU Kota Bogor	1 hari	10 Maret 2013	10 Maret 2013		
	5) Seleksi calon anggota PPK oleh KPU Kota Bogor	1 hari	11 Maret 2013	11 Maret 2013		
	6) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK oleh KPU Kota Bogor	1 hari	12 Maret 2013	12 Maret 2013		
	7) Pengambilan sumpah/janji anggota PPK oleh KPU Kota Bogor, dilanjutkan dengan bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih dan verifikasi dukungan calon perseorangan	1 hari	13 Maret 2013	13 Maret 2013		
	8) Penyampaian pemberitahuan kepada Walikota mengenai pembentukan Sekretariat PPK	3 hari	14 Maret 2013	16 Maret 2013		
	b. Pembentukan dan Pengangkatan PPS					
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS oleh KPU Kota Bogor	2 hari	05 Maret 2013	06 Maret 2013		
	2) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS di Kantor Kelurahan	2 hari	06 Maret 2013	07 Maret 2013		
	3) Penyampaian usulan calon anggota PPS dari Kepala Kelurahan beserta LPM kepada KPU Kota Bogor	3 hari	08 Maret 2013	10 Maret 2013		
	4) Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kota Bogor	2 hari	11 Maret 2013	12 Maret 2013		
	5) Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kota Bogor	1 hari	13 Maret 2013	13 Maret 2013		
	6) Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kota Bogor	3 hari	14 Maret 2013	16 Maret 2013		
	7) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kota Bogor	1 hari	17 Maret 2013	17 Maret 2013		
	8) Pengambilan sumpah/janji anggota PPS oleh PPK atas nama KPU Kota Bogor, dilanjutkan dengan bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih dan verifikasi dukungan calon perseorangan	1 hari	18 Maret 2013	18 Maret 2013	180 hari	
	9) Penyampaian pemberitahuan kepada Walikota mengenai pembentukan Sekretariat PPS (Sekretariat PPS diusulkan oleh PPS melalui PPK kepada Sekretaris KPU Kota Bogor)	3 hari	19 Maret 2013	21 Maret 2013		
	10) Pembentukan/pengangkatan/pelatihan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) oleh PPS	7 hari	19 Mei 2013	25 Mei 2013		
4	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau	14 hari	04 April 2013	17 April 2013	150 hari	
5	Menerima pemberitahuan DPRD Kota Bogor kepada KPU Kota Bogor mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bogor	1 hari	17 April 2013	17 April 2013	150 hari	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	DASAR HUKUM
			MULAI	SELESAI		
II.	PELAKSANAAN					
	1 Pemutakhiran Data/Daftar Pemilih dan Pembentukan PPDP					
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Bogor tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Jumlah Penduduk dari Pemerintah Kota Bogor kepada KPU Kota Bogor	1 hari	18 Maret 2013	18 Maret 2013		
	b. Koordinasi KPU Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor tentang DP4	29 hari	19 Maret 2013	16 April 2013		
	c. Penerimaan DP4 dan jumlah penduduk oleh KPU Kota Bogor dari Pemerintah Kota Bogor	1 hari	17 April 2013	17 April 2013		
	d. Penyusunan Data Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Bogor	9 hari	17 April 2013	25 April 2013		
	e. Penyusunan Data Pemilih berdasarkan DP4 dan Data Pemilih Pemilu Terakhir oleh KPU Kota Bogor per-PPS yang berbasis RW/RT/KK untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK	30 hari	26 April 2013	25 Mei 2013		
	f. Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP	21 hari	26 Mei 2013	15 Juni 2013	90 hari	
	g. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Penempelan "Tanda Terdaftar sebagai Pemilih" di rumah yang bersangkutan, pada saat DPS telah ditetapkan	3 hari	16 Juni 2013	18 Juni 2013		
	h. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	21 hari	19 Juni 2013	09 Juli 2013		
	i. Pencatatan/Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	3 hari	10 Juli 2013	12 Juli 2013		
	j. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dan penempelan "Tanda Terdaftar sebagai Pemilih" di rumah yang bersangkutan, pada saat Daftar Pemilih Tambahan telah ditetapkan	3 hari	13 Juli 2013	15 Juli 2013		
	k. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS	3 hari	16 Juli 2013	18 Juli 2013		
	l. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	3 hari	19 Juli 2013	21 Juli 2013		
	m. Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	2 hari	22 Juli 2013	23 Juli 2013		
	n. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	3 hari	24 Juli 2013	26 Juli 2013	50 hari	
	o. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar untuk setiap TPS oleh PPS	1 hari	27 Juli 2013	27 Juli 2013		
	p. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap untuk setiap Kelurahan oleh PPK	1 hari	28 Juli 2013	28 Juli 2013		
	q. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terakhir untuk setiap Kecamatan oleh KPU Kota Bogor	1 hari	29 Juli 2013	29 Juli 2013		
	r. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap Kepada KPU Kota Bogor melalui PPK oleh PPS	3 hari	27 Juli 2013	29 Juli 2013	47 hari	
	r. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan Kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS	5 hari	09 September 2013	13 September 2013	5 hari	
	2. Pencalonan					
	a. Pencalonan dari Perseorangan					
	1) Pengumuman mengenai penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bogor oleh KPU Kota Bogor	3 hari	01 Mei 2013	03 Mei 2013		
	2) Penyerahan dokumen Rekapitulasi Dukungan (Model B1-KWK KPU) calon perseorangan beserta Lampiran Fotocopy KTP/Dokumen Kependudukan kepada KPU Kota Bogor	5 hari	04 Mei 2013	08 Mei 2013		
	3) Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan/atau sebaran dukungan paling sedikit dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota Bogor	5 hari	04 Mei 2013	08 Mei 2013		
	4) Pemberitahuan dan penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan (Model B1-KWK KPU) pasangan calon perseorangan asli dan lampiran fotocopy KTP/Dokumen Kependudukan kepada PPS oleh KPU Kota Bogor melalui PPK	2 hari	09 Mei 2013	10 Mei 2013		
	5) Verifikasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan oleh PPS	14 hari	11 Mei 2013	24 Mei 2013		
	a. Verifikasi Administrasi	3 hari	11 Mei 2013	13 Mei 2013		
	b. Verifikasi Faktual	9 hari	14 Mei 2013	22 Mei 2013		
	c. Penetapan Berita Acara Hasil verifikasi oleh PPS	2 hari	23 Mei 2013	24 Mei 2013		
	6) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan	4 hari	25 Mei 2013	28 Mei 2013		
	7) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Bogor untuk calon perseorangan	3 hari	29 Mei 2013	31 Mei 2013		
	8) Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan oleh KPU Kota Bogor kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan	1 hari	01 Juni 2013	01 Juni 2013		
	9) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan perseorangan	7 hari	07 Juni 2013	13 Juni 2013		
	10) a. Penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan berkas administrasi pasangan calon dan klarifikasi kepada instansi berwenang oleh KPU Kota Bogor, dibantu oleh PPK dan PPS	7 hari	14 Juni 2013	20 Juni 2013		
	b. Pemberitahuan oleh KPU Kota Bogor mengenai hasil penelitian administrasi	7 hari	21 Juni 2013	27 Juni 2013		

No.	K	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETIDAKPASTIAN	DASAR HUKUM
				START	SELESAI		
		11. Menanggapi dan/atau menyerahkan surat pencalonan beserta persyaratan calon peserta pemilu	2 hari	28 Juni 2013	30 Juni 2013		
		12. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon serta pembentahan hasil penelitian ulang	14 hari	05 Juli 2013	18 Juli 2013		
		13. Penyerahan dukungan tambahan pada masa perbaikan berkas paling sedikit 3 (tiga) kali jumlah kekurangan dukungan dari pasangan calon berdasarkan keputusan KPU Kota Bogor	7 hari	28 Juni 2013	04 Juli 2013		
		14. verifikasi oleh KPU Kota Bogor dengan oleh PPS dan PPS terhadap dukungan tambahan dengan metode statistik berkoordinasi dengan tim kampanye dan/atau pasangan calon peserta pemilu	14 hari	05 Juli 2013	18 Juli 2013		
		1. verifikasi Administrasi oleh PPS	2 hari	05 Juli 2013	06 Juli 2013		
		2. verifikasi Lembar oleh PPS	4 hari	05 Juli 2013	09 Juli 2013		
		3. Penyerahan Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS	2 hari	15 Juli 2013	16 Juli 2013		
		4. verifikasi dan rekapsulasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon peserta pemilu	1 hari	17 Juli 2013	17 Juli 2013		
		5. verifikasi dan rekapsulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Bogor untuk calon peserta pemilu	1 hari	18 Juli 2013	18 Juli 2013		
		6. Pencalonan dan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik					
		1) Pengumuman Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bogor oleh KPU Kota Bogor dari Partai Politik atau gabungan partai politik	5 hari	06 Juni 2013	10 Juni 2013		
		2) Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor kepada KPU Kota Bogor dari Partai Politik atau gabungan partai politik	7 hari	07 Juni 2013	13 Juni 2013		
		3) Penelitian terhadap persyaratan administrasi calon dari Partai Politik atau gabungan partai politik	7 hari	14 Juni 2013	20 Juni 2013		
		4) Pembentahan Hasil Penelitian terhadap persyaratan administrasi calon dari Partai Politik atau gabungan partai politik	7 hari	21 Juni 2013	27 Juni 2013		
		5) Kelengkapan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, persyaratan calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik	7 hari	28 Juni 2013	04 Juli 2013		
		6) Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon serta pembentahan hasil penelitian ulang calon dari Partai Politik atau gabungan partai politik	14 hari	05 Juli 2013	18 Juli 2013		
		7. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan calon					
		1) Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter pemeriksa khusus yang ditunjuk oleh KPU Kota Bogor	14 hari	05 Juli 2013	18 Juli 2013		
		2) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Bogor	1 hari	19 Juli 2013	19 Juli 2013	62 hari sebelum hari H	PERUBAHAN (- 9) = 57
		8. Penetapan dan Pengumuman Pasangan calon					
		1) Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	2 hari	20 Juli 2013	21 Juli 2013		PERUBAHAN (- 9) = 52
		2) Pengumuman serta penetapan dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	23 Juli 2013	23 Juli 2013	1 hari setelah penetapan pasangan calon	
		9. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU dengan kegiatan:					PERUBAHAN (- 13) = 57
		a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	30 hari	26 Mei 2013	25 Juni 2013		
		b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	35 hari	26 Juni 2013	31 Juli 2013	45 hari sebelum hari H	
		c. Proses addendum penetapan jumlah surat suara dan kelengkapan pemungutan suara	7 hari	25 Juli 2013	01 Agustus 2013		
		d. Penetapan, peliputan, pengemasan per TPS dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	23 hari	02 Agustus 2013	24 Agustus 2013		
		1) Pencetakan surat suara dan kelengkapan administrasi di TPS (jenis dan model secara terperinci)	23 hari	02 Agustus 2013	24 Agustus 2013		
		2) Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi di TPS (jenis dan model secara terperinci)	23 hari	02 Agustus 2013	24 Agustus 2013		
		e. Penyerahan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	20 hari	05 Agustus 2013	24 Agustus 2013		
		1) Sortir dan pengemasan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara oleh KPU Kota Bogor di bantu oleh PPS/PPS	10 hari	25 Agustus 2013	03 September 2013		
		2) di PPS	5 hari	04 September 2013	08 September 2013		
		3) di PPS	1 hari	09 September 2013	11 September 2013		
		4) di PPS/TPS	2 hari	12 September 2013	14 September 2013		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	DASAR HUKUM
			MULAI	SELESAI		
4.	Kampanye					
a	Pertemuan KPU Kota Bogor dengan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tentang pelaksanaan sosialisasi dan kampanye	1 hari	25 Juli 2013	25 Juli 2013		
b	Penetapan Jadwal Waktu dan Tempat Kampanye	1 hari	24 Agustus 2013	24 Agustus 2013		
c	Persiapan pelaksanaan penyampaian Visi, Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor	3 hari	25 Agustus 2013	27 Agustus 2013		
d	Masa Kampanye	14 hari	28 Agustus 2013	10 September 2013		
e	Penyampaian Visi, Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor	1 hari	28 Agustus 2013	28 Agustus 2013		
f	Pembersihan/pencabutan alat peraga dan bahan kampanye	3 hari	11 September 2013	13 September 2013		
g	Masa Tenang	3 hari	11 September 2013	13 September 2013		
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS					
a	Persiapan					
1)	Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi oleh PPS	1 hari	24 Agustus 2013	24 Agustus 2013	21 hari sebelum hari H	
2)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPS oleh PPK, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK oleh KPU Kota Bogor.	15 hari	30 Agustus 2013	13 September 2013	15 hari sebelum hari H	
3)	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (Model A4-KWK KPU), Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh PPS/KPPS.	5 hari	09 September 2013	13 September 2013	5 hari sebelum hari H	
4)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS (Model C6-KWK KPU) oleh PPS/KPPS	3 hari	11 September 2013	13 September 2013	3 hari sebelum hari H	
5)	Penyiapan TPS oleh KPPS	1 hari	13 September 2013	13 September 2013	1 hari sebelum hari H	
b	Pelaksanaan					
1)	a) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS oleh KPPS	1 hari	14 September 2013	14 September 2013		
	b) Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara (Model C-KWK KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS	1 hari	14 September 2013	14 September 2013		
2)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPS	2 hari	15 September 2013	16 September 2013		
	b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model D1-KWK KPU) oleh PPS kepada PPK	2 hari	15 September 2013	16 September 2013		
3)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPK	2 hari	17 September 2013	18 September 2013		
	b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model DA1-KWK KPU) oleh PPK kepada KPU Kota Bogor.	2 hari	17 September 2013	18 September 2013		
4)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kota Bogor	2 hari	19 September 2013	20 September 2013		
	b) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor terpilih	1 hari	20 September 2013	20 September 2013		
	c) Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Terpilih	1 hari	20 September 2013	20 September 2013		
5	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Bogor terpilih oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor	1 hari	07 April 2014	07 April 2014		
III.	PENYELESAIAN					
1.	Pengajuan gugatan oleh pasangan calon ke Mahkamah	3 hari	21 September 2013	23 September 2013		
2.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi	16 hari	24 September 2013	09 Oktober 2013		
3.	Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor					
a	Apabila Tidak Ada Gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi					
	Hasil pemilihan disampaikan kepada DPRD Kota Bogor, DPRD Provinsi Jawa Barat, Walikota Bogor dan Menteri Dalam Negeri	1 hari	03 Oktober 2013	03 Oktober 2013	19 hari sesudah hari pemungutan suara	
b	Apabila Ada Gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi (Tanpa Putusan Sela)					
	Hasil pemilihan disampaikan kepada DPRD Kota Bogor, DPRD Provinsi Jawa Barat, Walikota Bogor dan Menteri Dalam Negeri	3 hari	10 Oktober 2013	12 Oktober 2013	3 hari sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi	
c	Apabila Ada Gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi (Terdapat Putusan Sela)					
	Hasil pemilihan disampaikan kepada DPRD Kota Bogor, DPRD Provinsi Jawa Barat, Walikota Bogor dan Menteri Dalam Negeri (paling lama 3 hari sesudah Putusan Sela dikuatkan Mahkamah Konstitusi)	1 hari			3 hari sesudah Putusan Sela dikuatkan Mahkamah Konstitusi	
4.	Laporan KPU kota Bogor kepada KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Barat dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor					
a	Apabila Tidak Ada Gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi	3 hari	11 Oktober 2013	14 Oktober 2013	30 hari sesudah pemungutan suara	
b	Apabila Ada Gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi (Tanpa Putusan Sela)	3 hari	10 Oktober 2013	12 Oktober 2013	3 hari sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi	
c	Apabila Ada Gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi (apabila terdapat Putusan Sela)	1 hari			3 hari sesudah Putusan Sela dikuatkan Mahkamah Konstitusi	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	DASAR HUKUM
			MULAI	SELESAI		
5.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta mengelola barang inventaris (bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan Softcopy disampaikan kepada ANRI Pusat)	30 hari	21 September 2013	20 Oktober 2013	paling lama 30 hari sesudah terpilihnya pasangan calon	
6.	Pembubaran PPX, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	1 hari	13 Nopember 2013	13 Nopember 2013	paling lama 60 hari sesudah pemungutan suara	
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor	90 hari	15 September 2013	13 Desember 2013	paling lama 90 hari sesudah pemungutan suara	
8.	Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor	90 hari	15 September 2013	13 Desember 2013	paling lama 90 hari sesudah pemungutan suara	

Ditetapkan di : BOGOR
Pada tanggal : 12 Juli 2013

